

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Analisis Situasi**

Desa Batu Raja Rejang merupakan desa Suku Rejang yang mempertahankan kehidupan alami dan budaya turun-temurun dalam kehidupan sehari-hari berupa pertanian seperti menanam padi, memelihara ayam, kambing, sapi, kerbau, serta menanam berbagai sayuran di sekitar rumah. Sistem sosialnya berlandaskan nilai kebersamaan dan gotong royong, terlihat dalam kegiatan membangun rumah, melaksanakan pernikahan, hingga membantu warga yang mengalami musibah seperti kematian, semuanya dilakukan bersama dengan semangat tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan.

Masyarakat Desa Batu Raja Rejang tetap mengutamakan musyawarah adat dalam menyelesaikan masalah dengan melibatkan tokoh adat dan kepala desa, serta menjalankan prosesi pernikahan, kematian, dan upacara pertanian sesuai tradisi lama sebagai bukti kuatnya ikatan budaya.<sup>1</sup> Namun, di tengah pelestarian nilai-nilai tersebut, masyarakat juga mulai memanfaatkan kemajuan teknologi, terutama di sektor pertanian, dengan beralih dari alat tradisional seperti cangkul dan bajak ke mesin traktor, serta menggunakan mesin

---

<sup>1</sup> Renaldi (Kepala Desa Batu Raja Rejang), "Sistem Adat Istiadat Daerah" wawancara (telepon) oleh Penulis, Amsterdam, 20 Agustus 2025.

perontok dan penggiling padi untuk meningkatkan efisiensi, sehingga mereka mampu menyeimbangkan pelestarian tradisi dengan penerimaan inovasi modern.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi Desa Batu Raja Rejang menunjukkan kesiapan masyarakat memajukan desa melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, seperti penggunaan media sosial untuk promosi hasil pertanian dan aplikasi pesan untuk koordinasi kegiatan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, penerimaan terhadap pendidikan bagi generasi muda membuktikan bahwa masyarakat tidak hanya menerima kemajuan teknologi, tetapi juga menjadikannya modal penting untuk mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan.

Orang tua pada Desa Batu Raja Rejang tidak hanya mendorong pendidikan tinggi bagi anak-anak, tetapi juga aktif meningkatkan pengetahuan melalui keikutsertaan dalam kegiatan kemasyarakatan seperti kelompok tani, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pengajian, dan pelatihan keterampilan, sehingga mereka memperoleh pemahaman tentang teknik pertanian modern, kesehatan keluarga, pengelolaan ekonomi rumah tangga, serta pemanfaatan teknologi sederhana, yang menunjukkan

---

<sup>2</sup> Nurmala (Petani Di Desa Batu Raja Rejang), Wawancara (telepon) oleh Penulis, “sistematika kemajuan petani daerah”, Amsterdam , 21 Agustus 2025.

semangat masyarakat untuk terus berkembang dan tidak tertinggal dari perkembangan zaman.<sup>3</sup>

Sebagai hasil keterbukaan terhadap perkembangan teknologi dan pendidikan, masyarakat Desa Batu Raja Rejang berhasil membentuk komunitas kemandirian desa yang mampu memberikan citra baik di tingkat nasional, yaitu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), yang merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat berbasis hutan yang digagas pemerintah dengan dukungan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi.<sup>4</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus.<sup>5</sup> Program ini bertujuan untuk memberikan akses kelola hutan secara legal dan berkelanjutan kepada masyarakat desa, sekaligus menciptakan peluang ekonomi dari sumber daya alam.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Selvi (ketua Kelompok Kerajinan *ecoprint*), Wawancara (telpon) oleh Penulis, “Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga”, Amsterdam, 20 Agustus 2025

<sup>4</sup> Sukman (Ketua Kelompok Kerajinan Anyaman), Wawancara (telpon) Oleh Penulis, “Keterbukaan Masyarakat Terhadap Hal Baru di daerah”, Amsterdam, 20 Agustus 2025.

<sup>5</sup> Sri Mulyani and others, „Inisiasi Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Menuju Desa Mandiri Ekonomi”, *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 14.3 (2023), 624–30 <<https://doi.org/10.26877/e-dimas.v14i3.16453>>.

<sup>6</sup> Tangguh Prakoso, Rochmad Winarso, Heru Saputro, Budi Gunawan, and Fajar Nugraha, “Inisiasi Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Menuju Desa Mandiri Ekonomi”, *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 14.3 (2023), 624–30 <<https://doi.org/10.26877/e-dimas.v14i3.16453>>

Melalui pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), masyarakat Desa Batu Raja Rejang mulai mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi kreatif yang memanfaatkan potensi lokal secara bijak dan berdaya guna. Adapun bentuk strukturalnya berupa:

1. Kelompok kerajinan anyaman

Kelompok kerajinan atau anyaman merupakan kelompok yang mengelolah atau menciptakan anyaman dari bambu, lidi dan akar pepohonan di kawasan hutan desa yang memanfaatkan untuk dijadikan barang bernilai jual seperti keranjang, topi, souvenir dan masih banyak yang lainnya.<sup>7</sup>

2. Kelompok kerajinan *ecoprint*

Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Desa Batu Raja Rejang membuat kerajinan *ecoprint* dengan teknik mencetak kain putih polos menggunakan daun yang menghasilkan getah sehingga menciptakan warna pada kain. Daun tersebut diperoleh dari tumbuhan yang hidup dikawasan Desa Batu Raja Rejang.<sup>8</sup>

Menurut secara bahasa *ecoprint* berasal dari kata *eco* adalah kata ekosistem (alam) dan *print* yang artinya

---

<sup>7</sup> Sukman (Ketua Kelompok Kerajinan Anyaman), Wawancara (Telpon) Oleh Penulis, "Kerajinan Anyaman", Amsterdam, 20 Agustus 2025.

<sup>8</sup> Selvi (Ketua Kelompok Kerajinan *ecoprint*), Wawancara (Telpon) Oleh Penulis, "kerajinan *Ecoprint*", Amsterdam, 20 Agustus 2025.

mencetak.<sup>9</sup> Sedangkan menurut secara istilah teknik *ecoprint* dibuat dengan cara mencetak dengan bahan-bahan yang terdapat di alam sekitar sebagai kain, pewarna, maupun pembuat pola motif.<sup>10</sup>

3. Kelompok pengelola wisata Air Terjun *Lemo Nakai*

Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Desa Batu Raja Rejang untuk mengelola Wisata *lemo nakai* tersebut telah mendapatkan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2017, mencakup area seluas 1.000 hektare. Menurut definisi masyarakat Desa Batu Rata Rejang *Lemo* berasal dari kata suku rejang berarti “lima” sedangkan *nakai* berarti “sumber mata air”. Secara istilah *Lemo Nakai* berarti lima sumber mata air yang ada Di Desa Batu Raja Rejang.<sup>11</sup> Sumber mata air yang dimaksud berupa air terjun.

4. Kelompok produksi bubuk kopi

Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Desa Batu Raja Rejang mengolah hasil kopi menjadi bubuk kopi siap saji untuk diperjualbelikan, yang mana

---

<sup>9</sup> Harto Juwono and others, "Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Melalui Pelatihan *Ecoprint* Pada Tote Bag Dusun Todongsan , Kelurahan Tonggalan , Klaten", 2.2 (2024), 379–84.

<sup>10</sup> Dwita Anja Asmara, „Penerapan Teknik *Ecoprint* Pada Dedaunan Menjadi Produk Bernilai Jual“, *Jurnal Pengabdian Seni*, 1.2 (2020), 16–26 <<https://doi.org/10.24821/jas.v1i2.4706>>.

<sup>11</sup> Niko (Ketua Kelompok Pengelola Wisata Lemo Nakai), Wawancara (telpon) dengan Penulis, "wisata air terjun lemo nakai", Desa Batu Raja Rejang, 20 Agustus 2025.

biji kopi tersebut berasal dari kebun milik masyarakat Desa Batu Raja Rejang. Pengolahan ini dilakukan secara mandiri oleh kelompok warga yang dilatih dalam proses sortir, sangrai, dan pengemasan, sehingga menghasilkan produk bernilai jual tinggi yang mulai dipasarkan ke luar desa. Adapun nama brand kopi ini adalah Kopi Sako Lemo Nakai.<sup>12</sup>



Gambar 1.1 Deskripsi Kopi Sako Lemo Nakai

Sumber : Instagram KUPS Desa Batu Raja Rejang

Dari beberapa kelompok yang ada dalam Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) memiliki ruang Gerak dan tujuan arah yang berbeda. Berupa pengelolaan wisata, pemberdayaan Sumber Daya manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA), namun hanya kelompok produksi bubuk

---

<sup>12</sup> Fi'I (Ketua Kelompok Pengolahan Kopi), Wawancara (telpon) dengan Penulis,"Kopi sako Lemo Nakai", Desa Batu Raja Rejang, 20 Agustus 2025.

kopi yang menciptakan produk untuk dikonsumsi yaitu Kopi Sako Lemo Nakai.

Akan tetapi produk Kopi Sako Lemo Nakai belum terdaftar pada legalitas halal atau belum memiliki sertifikat halal, namun dari pihak pengelola produksi bubuk Kopi Sako Lemo Nakai telah mencoba untuk mendaftarkan sertifikasi halal sejak Oktober 2024, namun hingga Oktober 2025 yang telah terhitung 1 Tahun sertifikat halal produk Kopi Sako Lemo Nakai belum dikeluarkan. Meskipun pendampingan dan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas produk halal telah dilakukan beberapa kali.<sup>13</sup> Hal ini menunjukkan bahwa materi atau pendampingan yang diberikan belum sepenuhnya mampu menjangkau aspek pengetahuan praktis dan administratif yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha di tingkat desa.

Keterbatasan pemahaman tersebut berdampak pada rendahnya ghairah (semangat) anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dalam mengurus sertifikat halal. Tidak sedikit anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Desa Batu Raja Rejang yang masih menganggap proses sertifikasi halal sebagai sesuatu yang rumit, memakan waktu, mengeluarkan biaya yang cukup besar, dan berpendapat bukanlah hal yang mendesak untuk segera didaftarkan. Akibat dari kurangnya pemahaman dan

---

<sup>13</sup> Fi'I (Ketua Kelompok Pengolahan Kopi), Wawancara (telpon) dengan Penulis, "Kopi sako Lemo Nakai", Desa Batu Raja Rejang, 20 Agustus 2025.

minimnya kesadaran akan pentingnya legalitas produk halal berdampak hingga saat ini Produk Kopi Sako Lemo nakai belum memiliki sertifikat halal.

Sedangkan Sertifikat halal pada era ekonomi modern 5.0 tidak hanya berfungsi sebagai penjamin kehalalan suatu produk, tetapi juga memiliki peran strategis dalam peningkatan daya saing ekonomi nasional.<sup>14</sup> Sertifikat halal memberikan jaminan mutu, keamanan, dan kepatuhan syariah sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen, khususnya di negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Lebih dari itu, sertifikasi halal mendorong produk untuk berkembang dan berkompetisi pada pasar yang lebih luas, termasuk pasar global.<sup>15</sup> Dalam konteks perdagangan internasional, legalitas halal merupakan salah satu syarat penting bagi produk yang akan diekspor ataupun diimpor, karena banyak negara mitra dagang mensyaratkan sertifikasi halal sebagai standar kepatuhan produk.

Di Indonesia, urgensi sertifikat halal memperoleh landasan yuridis melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang mewajibkan produk yang beredar dan diperdagangkan untuk

---

<sup>14</sup> <sup>1</sup>Pauta Sapa Ardesta,dkk., *Sertifikat Halal Di Era 5.0: Upaya Mewujudkan Integritas Nilai Ekonomi syariah* (Bengkulu:2025), hlm 15.

<sup>15</sup> <sup>1</sup>Ervin Lutfika, <sup>2</sup>Mulkis Abdullah., *Kiat Sukses Sertifikat Halal Di Indonesia*, (Bogor:2024), hlm 67.

memiliki sertifikat halal.<sup>16</sup> Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang mengatur tahapan implementasi kewajiban sertifikasi halal terhadap berbagai jenis produk, termasuk produk pangan, minuman, dan barang konsumsi lainnya.<sup>17</sup>

Melalui kerangka regulasi tersebut, sertifikat halal tidak hanya dimaknai sebagai simbol keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen legal yang berperan dalam memperluas akses pasar, memperlancar arus ekspor-impor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Maka dengan kondisi tersebut penulis melakukan penelitian dengan metode Analisis ABCD dalam pendampingan sertifikat halal pada kelompok Usaha Perhutanan Sosial, Desa Batu Raja Rejang, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam melakukan penelitian ini penulis mengharapkan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) Desa Batu Raja Rejang memahami prosedur sertifikasi halal, memahami lembaga yang berwenang untuk mengajukan sertifikat halal, dengan memiliki semangat dalam menyelesaikan prosedur

---

<sup>16</sup> Teddy Syahputra and Cahaya Permata, „Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Rumah Potong Hewan Ruminansia Kecamatan Medan Deli“, 6.1 (2025), 58–72.

<sup>17</sup> Sri Abidah Suryaningsih and others, „Edukasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Umkm Di Desa Ngadipuro Blitar“, 7.1 (2026), 307–14.

sertifikat halal yang telah didaftarkan, dan produk Kopi Sako Lemo Nakai memiliki sertifikat halal.

## **B. Permasalahan di Lokasi**

1. Kegiatan sosialisasi sertifikat halal telah dilakukan beberapa kali pada Anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Desa Batu Raja Rejang, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara namun masih belum memahami secara akurat mengenai prosedur sertifikasi halal.
2. Pemahaman tentang sertifikasi halal pada Anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Desa Batu Raja Rejang Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, masih tergolong rendah. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya *Ghairah* (semangat) anggota dalam melengkapi untuk menyelesaikan berkas pengajuan sertifikat halal.
3. Sertifikat Halal produk Kopi Sako Lemo Nakai telah diajukan sejak tahun Oktober 2024 namun belum dikeluarkan hingga tahun Oktober 2025 .

## **C. Tujuan Kegiatan**

Tujuan penelitian adalah gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan sebuah penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang

telah dirumuskan sebelumnya. Adapun Tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk merumuskan upaya yang efektif dalam meningkatkan Kegiatan sosialisasi sertifikat halal telah dilakukan beberapa kali pada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Desa Batu Raja Rejang, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara terhadap legalitas produk berupa sertifikat halal melalui edukasi sertifikat halal.
2. Mendorong *Ghairah* (Semangat) dalam melengkapi berkas dan menyelesaikan sertifikat halal Produk Kopi Sako Lemo Nakai yang sempat tertunda selama 1 tahun belakang.
3. Mendampingi proses sertifikat halal pada produk Kopi Sako Lemo Nakai hingga selesai.

#### **D. Manfaat Kegiatan**

Penelitian tentang pendampingan sertifikasi halal Di Desa Batu Raja Rejang, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara memiliki beberapa kegunaan penting, baik secara praktis maupun teoritis.

1. Manfaat Praktis
  - a) Meningkatkan kualitas produk Kopi Sako Lemo Nakai Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS): Dengan adanya sertifikat halal yang menjamin produk

aman dikonsumsi khususnya bagi masyarakat muslim.

- b) Meminimalisir permasalahan: Penelitian ini dapat mengidentifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam memahami prosedur sertifikasi halal. Dengan demikian, pendampingan sertifikasi halal dan menyelenggarakan seminar sertifikat halal adalah solusi yang tepat untuk mengatasi kendala tersebut.
- c) Memberikan rekomendasi kebijakan: Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar bagi Anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) terkait untuk lembaga yang akan dituju untuk menerbitkan sertifikat halal berupa Laboratorium Halal UIN FAS Bengkulu.
- d) Memberdayakan Anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS): Penelitian ini dapat memberdayakan Anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mereka untuk memberikan legalitas halal setiap produk yang diciptakan, khususnya produk Kopi Sako Lemo Nakai.

## 2. Manfaat Teoritis

Menambah ilmu pengetahuan: Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ekonomi Syariah. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas tema serupa.

